



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCH SALAHUDIN
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kali Lom Lor Indah Gg Pacar 25 RT 010/ RW 010
Kelurahan Tanah Kali kedinding , Kecamatan
Kenjeren Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa MOCH SALAHUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM " FAJAR TRILAKSANA " , Advokat / Penasehat Hukum lembaga pemberi hukum di Pengadilan Negeri Gresik berkantor di jalan Sumatera terminal nomor 4 Randuagung Kec.Kebomas Kabupaten Gresik ,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan pada tanggal 2 Juni 2021 Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Moch Salahudin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch Salahudin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas Rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang + 0,38 gram berikut bungkusnya yang terbungkus potongan bungkus kabel
 - 1 (satu) Hp Samsi J1 warna Gold dengan Nomor WA : 089614057722Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis tertanggal 7 JULI 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM 85 /GRSK/Euh.1 /05 / 2021, tertanggal 24 Mei 2021, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **MOCH. SALAHUDIN** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa sedang bekerja di area Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk bongkar muatan, terdakwa bertemu dengan saksi SUROSO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) dan terdakwa berkata ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan saksi SUROSO menjawab, "*Iyo engko lek ono paro edeng*" (ya nanti kalau ada masing-masing setengah) setelah itu terdakwa langsung kembali ke Depo Kontainer di Margomulyo Surabaya.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa dalam perjalanan untuk mengambil muatan di Pabrik TJIWI arah Mojokerto, saksi SUROSO menelpon terdakwa dan berkata ingin bertemu terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu. Lalu terdakwa berhenti di Jalan Raya Bypass Krian Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo memberitahukan posisi terdakwa kepada SUROSO. Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, saksi SUROSO datang bertemu terdakwa di tepi Jalan raya Bypass Krian Sidoarjo, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi SUROSO lalu saksi SUROSO memberi terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) Gram berikut bungkusnya. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu, terdakwa langsung pergi kearah Perempatan Bypass Krian dan memarkir kendaraan terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah sambil menunggu mobil angkutan umum, selang beberapa waktu kemudian terdakwa naik mobil angkutan umum menuju Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Ketika mobil angkutan berada di dekat jembatan Jl. Raya Legundi Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik kondisi jalan sedang macet terdakwa turun dengan tujuan makan lebih dahulu.
- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 WIB, saksi FERI YUNianto, saksi AHMAD ABDUL AZIZ dan saksi HANDOYO yang merupakan petugas dari Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Legundi sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu mendapati terdakwa yang sedang berjalan menuju ke perempatan Legundi dengan gerak mencurigakan, kemudian saksi FERI YUNianto, saksi AHMAD ABDUL AZIZ dan saksi HANDOYO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa dalam penguasaan diri terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus bekas Rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) Gram berikut bungkusnya sehingga kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi FERI YUNianto, saksi AHMAD ABDUL AZIZ dan saksi HANDOYO untuk dibawa ke Polres Gresik guna mengikuti proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01731/ NNF / 2021, tanggal 02 Maret 2021 yang dibuat oleh :
 - 1) IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si
 - 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.
 - 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.SiTelah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 03968/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa MOCH. SALAHUDIN** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa sedang bekerja di area Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk bongkar muatan, terdakwa bertemu dengan saksi SUROSO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) dan terdakwa berkata ingin membeli narkoba jenis shabu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan saksi SUROSO menjawab, “Iyo engko lek ono paro edeng” (ya nanti kalau ada masing-masing setengah) setelah itu terdakwa langsung kembali ke Depo Kontainer di Margomulyo Surabaya.

- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa dalam perjalanan untuk mengambil muatan di Pabrik TJIWI arah Mojokerto, saksi SUROSO menelpon terdakwa dan berkata ingin bertemu terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu. Lalu terdakwa berhenti di Jalan Raya Bypass Krian Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo memberitahukan posisi terdakwa kepada SUROSO. Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, saksi SUROSO datang bertemu terdakwa di tepi Jalan raya Bypass Krian Sidoarjo, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi SUROSO lalu saksi SUROSO memberi terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) Gram berikut bungkusnya. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu, terdakwa langsung pergi ke arah Perempatan Bypass Krian dan memarkir kendaraan terdakwa.
- Kemudian terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah sambil menunggu mobil angkutan umum, selang beberapa waktu kemudian terdakwa naik mobil angkutan umum menuju Kecamatan Dryorejo Kabupaten Gresik. Ketika mobil angkutan berada di dekat jembatan Jl. Raya Legundi Desa Krikilan Kecamatan Dryorejo Kabupaten Gresik kondisi jalan sedang macet terdakwa turun dengan tujuan makan lebih dahulu.
- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 WIB, saksi FERI YUNianto, saksi AHMAD ABDUL AZIZ dan saksi HANDOYO yang merupakan petugas dari Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Legundi sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu mendapati terdakwa yang sedang berjalan menuju ke perempatan Legundi dengan gerak mencurigakan, kemudian saksi FERI YUNianto, saksi AHMAD ABDUL AZIZ dan saksi HANDOYO melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Bahwa dalam penguasaan diri terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus bekas Rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) Gram berikut bungkusnya sehingga kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi FERI YUNianto, saksi AHMAD ABDUL AZIZ dan saksi HANDOYO untuk dibawa ke Polres Gresik guna mengikuti proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01731/ NNF / 2021, tanggal 02 Maret 2021 yang dibuat oleh :
 - 1) IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si
 - 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.
 - 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 03968/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat 1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD ABDUL AZIZ .SH

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Gresik dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan - rekan saksi ;
- Bahwa pada saat penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 , sekira pukul 18.30 wib jalan Raya Legundi dekat jembatan Ds krikilan kec.Driyerejo Kec.Dryrejo Kab.Gresik yang pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki dan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,38 gram berikut bungkusnya yang didalam bungkus tersebut ada potongan kabel dan yang mana pada saat terdakwa ditangkap bungkus rokok tersebut digengam tangan sebelah kiri , dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu – shabu tersebut dibeli dari Suroso dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Suroso dan kemudian Suroso teman terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin menguasai Narkotika dari pihak yang berwewenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HANDOYO :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 , sekira pukul 18.30 wib jalan Raya Legundi dekat jembatan Ds krikilan kec.Driyerejo Kec.Dryrejo Kab.Gresik yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk



pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki dan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,38 gram berikut bungkusnya yang didalam bungkus tersebut ada potongan kabel dan yang mana pada saat terdakwa ditangkap bungkus rokok tersebut digengam tangan sebelah kiri , dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu – shabu tersebut dibeli dari Suroso dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai terdakwa

- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa untuk menunjukan keberadaan Suroso dan kemudian Suroso teman terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin menguasai Narkotika dari pihak yang berwenang ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Suroso :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan menjual Narkotika kepada terdakwa Moch Salahudin yang sebelumnya sudah tertangkap lebih dahulu dikarenakan memiliki paket shabu – shabu yang awalnya pada saat penangkapan terdakwa Moch Salahudin pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 , sekira pukul 18.30 wib jalan Raya Legundi dekat jembatan Ds krikilan kec.Driyerejo Kec.Dryrejo Kab.Gresik yang pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki dan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,38 gram berikut bungkusnya yang didalam bungkus tersebut ada potongan kabel dan yang mana pada saat terdakwa ditangkap bungkus rokok tersebut digengam tangan sebelah kiri yang dibeli dari saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi ditangkap pihak kepolisian setelah terdakwa Moch salahuddin tertangkap terlebih dahulu ;



- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin menguasai Narkotika dari pihak yang berwenang ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa Moch Salahudin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan menguasai Narkotika jenis Shabu – shabu yang awalnya terdakwa pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 , sekira pukul 18.30 wib jalan Raya Legundi dekat jembatan Ds krikilan kec.Driyerejo Kec.Dryerejo Kab.Gresik baru saja membeli shabu – shabu kepada Suroso dan kemudian terdakwa mau menuju pulang terdakwa sedang berjalan kaki dan kemudian tiba – tiba saksi didatangi oleh pihak kepolisian dan melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,38 gram berikut bungkusnya yang didalam bungkus tersebut ada potongan kabel dan yang mana pada saat terdakwa ditangkap bungkus rokok tersebut digengam tangan sebelah kiri yang dibeli dari saksi suroso ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa pihak kepolisian untuk menunjukan dimana keberadaan suroso dan kemudian saksi suroso ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin menguasai Narkotika dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya ada shabu – shabu berat 0,38 gram dan 1 (satu) Hp J1 Warna Gold Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 7895 / NNF / 2020 atas nama terdakwa SUHERNO BIN KASMONO yang diterbitkan oleh **Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri** tanggal 2 Maret 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI,S.si, Apt , TITIN ERNAWATI,S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DELIA.Ssi. dengan di ketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti **nomor : 03968 / 2021 / NNF**, seperti tersebut dalam (1) adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polres Gresik dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan - rekan saksi ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 , sekira pukul 18.30 wib jalan Raya Legundi dekat jembatan Ds krikilan kec.Driyerejo Kec.Dryrejo Kab.Gresik yang pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki dan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,38 gram berikut bungkusnya yang didalam bungkus tersebut ada potongan kabel dan yang mana pada saat terdakwa ditangkap bungkusan rokok tersebut digengam tangan sebelah kiri , dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu – shabu tersebut dibeli dari Suroso dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya saksi membawa terdakwa untuk menunjukan keberadaan Suroso dan kemudian Suroso teman terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak ada izin menguasai Narkotika dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa Moch Salahudin didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama MOCH SALAHUDIN dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum No. Reg. Perk. : PDM 85/GRSKEUH .2/5/2021, tertanggal 30 Juni 2021

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa pengertian *Tanpa Hak* adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian *Melawan Hukum* adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang , bahwa pada saat penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 , sekira pukul 18.30 wib jalan Raya Legundi dekat jembatan Ds krikilan kec.Driyerejo Kec.Dryrejo Kab.Gresik yang pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki dan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,38 gram berikut bungkusnya yang didalam bungkus tersebut ada potongan kabel dan yang mana pada saat terdakwa ditangkap bungkus rokok tersebut digengam tangan sebelah kiri , dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu – shabu tersebut dibeli dari Suroso dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai / digunakan terdakwa.

Menimbang , bahwa Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa pihak kepolisian untuk menunjukan dimana keberadaan suroso dan kemudian saksi suroso ditangkap oleh pihak kepolisian dan kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui tidak ada izin menguasai Narkotika dari pihak yang berwenang ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang pada awalnya diduga Narkotika sabu tersebut, sudah dilakukan uji Lab. yang mana hasil yang ditemukan dari uji Lab. terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu itu adalah benar Narkotika dikarenakan mengandung Metamfetamin, dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, lampiran I Undang-undang R. I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 7895 / NNF / 2020 atas nama terdakwa SUHERNO BIN KASMONO yang diterbitkan oleh **Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri** tanggal 2 Maret 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI,S.si, Apt , TITIN ERNAWATI,S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DELIA.Ssi. dengan di ketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti **nomor : 03968 / 2021 / NNF**, seperti tersebut dalam (1) adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menjual, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga shabu - shabu berat timbang 0,38 Gram dan 1(satu) HP Samsung J1 warna Gold dengan nomor WA 08961405 7722 , maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCH SALAHUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas Rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,38 Gram berikut bungkusnya yang terbungkus potongan bungkus kabel
 - 1 (satu) HP Samsung Type J1 Warna Gold dengan nomor WA 089614057722 ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu 21 Juli 2021, oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Taufik, S.H dan Sri Sulastuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHLIS, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Esti Harjanti Candrarini.SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD TAUFIK, S.H

FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H

SRI SULASTUTI, S.H

Panitera Pengganti,

MUHLIS, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)